



PUTUSAN
Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 09 Maret 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/04/V/2000 tanggal 08 Mei 2000);

Hal. 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 5 tahun setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 8 tahun, kemudian berpisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, umur 13 tahun;
 2. **ANAK II**, umur 8 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan apabila bekerja Tergugat tidak pernah juga memberi kepada Penggugat kecuali diminta oleh Tergugat karena merasa Penggugat bekerja juga jadi tidak perlu diberi uang;
 - b. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat karena Penggugat sering pulang malam padahal Tergugat tau bahwa Penggugat bekerja sampai malam;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, Tergugat marah karena Penggugat pulang bekerja dengan menumpang mobil teman Penggugat, dan pada saat itu tetangga-tetangga Tergugat bangun karena Tergugat marah sambil berteriak dan mengatakan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki tersebut, karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada saat Tergugat sedang tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 3 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pelaihari yakni Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi ternyata mediasi tersebut tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara sidang tanggal 31 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa posita pada angka 1 benar;
- Bahwa posita pada angka 2 tidak benar karena Tergugat tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa posita pada angka 3 benar;
- Bahwa posita pada angka 4 benar;
- Bahwa posita pada angka 5 benar;
- Bahwa posita nomor 5 (a) Tidak benar karena Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5 (b) Tidak benar jika Tergugat cemburu buta akan tetapi kecemburuan Tergugat beralasan sebab Penggugat telah berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan lelaki sesama pedagang yang sering Penggugat ikut dimobilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 6 benar, sebab Tergugat melihat Penggugat masih menumpang mobil lelaki yang sebelumnya Tergugat larang untuk menumpang mobil tersebut karena ada indikasi perselingkuhan;
- Bahwa posita nomor 7 benar berpisah selama lebih kurang 3 bulan, namun tidak benar kalau Tergugat tidak pernah mengusahakan rukun karena Tergugat sudah 3 kali mengusahakan rukun bahkan melibatkan keluarga Tergugat tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa posita nomor 8, Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan kasian dengan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pernah 1 kali memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 tetapi harus diminta oleh Penggugat lebih dahulu;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat cemburu biasa saja karena Tergugat marah sambil berteriak dan mengatakan Penggugat telah berselingkuh dan banyak tetangga yang keluar dari rumah menyaksikannya sehingga Penggugat merasa sangat dipermalukan;
- Bahwa benar Tergugat dan keluarganya ada datang ke rumah untuk upaya rukun tetapi Penggugat sudah tidak terima karena dipermalukan oleh Tergugat di depan banyak orang sehingga satu kampung memperbincangkan Penggugat
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada isi gugatan dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya, dan berkesimpulan tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena masih sayang;

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/04/V/2000 Tanggal 08 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat Nomor: 636301054103800003 tanggal 09-04-2013 (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 7 bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sebab Penggugat sering pulang malam dengan laki-laki yang sama-sama pedagang;
- Bahwa puncaknya sekitar 4 bulan yang lalu terjadi peristiwa karena Penggugat dipermalukan oleh Tergugat setelah pulang dari pasar sehingga esok harinya Penggugat menjadi topik berita yang hangat di kampungnya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan keluarganya ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat akan tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat mengusahakan rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai sebab sudah dipermalukan di depan banyak orang;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sebab Penggugat numpang pulang dengan mobil laki-laki sesama pedagang setelah habis berdagang, pada waktu itu Tergugat berteriak serta mengatakan siapa yang mau melihat dan menyaksikan Penggugat berselingkuh “ayo keluar rumah”;
- Bahwa setelah peristiwa itu Penggugat sangat malu karena esok harinya Penggugat menjadi topik berita yang hangat di kampungnya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan keluarganya ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat akan tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat mengusahakan rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai sebab sudah dipermalukan di depan banyak orang;

3. **SAKSI III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT** setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan februari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sebab Penggugat numpang pulang dengan mobil laki-laki sesama pedagang setelah habis berdagang pada saat malam hari, pada waktu itu Tergugat berteriak bahwa Penggugat berselingkuh sehingga orang-orang keluar rumah karena mendengar teriakan Tergugat ;
- Bahwa setelah peristiwa itu Penggugat merasa sangat dipermalukan oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali ke rumah bersama hingga saat ini selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan keluarganya ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat akan tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat (ayah kandung Penggugat) serta saksi mengusahakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras untuk bercerai sebab sudah dipermalukan di depan banyak orang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan, kemudian Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tulis berupa surat, melainkan mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal. 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Februari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sebab Penggugat sering pulang malam sehabis berdagang bersama laki-laki sesama pedagang;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat menolak kumpul kembali dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi belum maksimal sehingga belum berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi belum berhasil saksi menyatakan sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta mohon diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk merukunkan kembali sampai persidangan berikutnya;

Bahwa Majelis menunda persidangan selama dua minggu untuk memberi kesempatan sekali lagi kepada pihak keluarga ataupun orang dekat Penggugat dan Tergugat melakukan usaha damai, dari pihak Penggugat didampingi oleh ibu kandung Penggugat bernama Hj.Norasiah binti H.Muhammad dan Tergugat didampingi Kakak ipar Tergugat bernama Junani bin Mastan akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan usaha perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil sesuai dengan berita acara tanggal 28 April 2015;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/04/V/2000 Tanggal 08 Mei 2000 , oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal.11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses perdamaian selanjutnya diupayakan melalui Hakim Mediator yakni Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H., sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 07 Januari 2015 mediator tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tetap memberi nafkah akan tetapi Tergugat mengakui terjadinya pertengkaran karena adanya peristiwa tindakan Tergugat mempermalukan Penggugat di depan banyak orang, Tergugat telah 3 kali mengusahakan rukun tetapi Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan kasian kepada anak-anak;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Majelis berpendapat pokok masalah telah terjadi pertengkaran telah terbukti dengan pengakuan Tergugat tentang peristiwa tindakan Tergugat mempermalukan Penggugat di depan banyak orang sehingga Penggugat menjadi *buah bibir* orang satu kampung. Adapun jawaban Tergugat pernah mengajak rukun kembali sebanyak 3 kali perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahan masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal.13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat Nomor:6301054103800003 tanggal 09-04-2013, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pelayari;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**, ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat numpang pulang dengan mobil laki-laki sesama pedagang setelah habis berdagang pada waktu malam, pada waktu itu Tergugat berteriak dan mempermalukan Penggugat di depan banyak orang;
- Bahwa setelah peristiwa itu Penggugat sangat malu karena esok harinya Penggugat menjadi topik berita yang hangat (buah bibir) di kampungnya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan keluarganya ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat akan tetapi ditolak oleh Penggugat karena telah dipermalukan oleh Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat mengusahakan rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai sebab sudah dipermalukan di depan banyak orang;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg serta Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yang bernama **SAKSI I TERGUGAT**, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal.15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Februari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sebab Penggugat sering pulang malam sehabis berdagang bersama laki-laki sesama pedagang;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat menolak kumpul kembali dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat serta saksi ada mengusahakan rukun, tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun kesaksian saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg serta Pasal 308-309 RBg, namun karena hanya 1 saksi saja maka berdasarkan Azas Unus testi Nullus Testi (satu saksi bukan saksi) karenanya keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Februari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sebab Penggugat pulang malam sehabis berdagang bersama laki-laki sesama pedagang dan Tergugat melakukan tindakan memperlakukan Penggugat di depan banyak orang ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat menolak kumpul kembali dengan Tergugat karena Tergugat telah memperlakukan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat serta para saksi ada mengusahakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat melakukan usaha perdamaian yang maksimal di luar persidangan, namun pada kenyataannya pihak keluarga juga tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), oleh karenanya tujuan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqaan*

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal.17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis juga berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai lagi Tergugat, upaya Majelis Hakim maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat gugatan Penggugat terkait perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan meneruskan perkawinan berarti menambah kemudharatan dan bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 dan 291 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis- sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi salah satu pihak tidak ingin melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada pihak lain akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq juz I halaman 83, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة



من غير روح لأن الا ستمرارمعنا ه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majelis Hakim untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mohon agar perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan terjadinya ba'da dukhul dan perceraian yang pertama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengkonstituir dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal.21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 381.000.00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriah, dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriah, oleh Dra. Hj. Noor Asiah, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Noor Asiah.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 381.000,00

Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Plh

Hal.23 dari 21 halaman